

ABSTRAK

PENERAPAN AKAD WAKALAH DALAM PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI BPRS MADINA SYARIAH DAN UNISIA INSAN INDONESIA

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati, seiring perkembangannya *murabahah* dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran, dalam perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah, sehubungan dengan itu pembuatan akad *wakalah* bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan fasilitas pembiayaan yang diterima oleh nasabah, maka rumusan masalahnya yaitu Bagaimana proses pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Madina Syariah dan BPRS Unisia Insan Indonesia ?, Bagaimanakah kelemahan dan kelebihan penggunaan akad *wakalah* dalam prakteknya pada perbankan syariah ? Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber hukum ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder untuk selanjutnya disistematisasi, dianalisis dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan, Hasil penelitian bahwa Sebagaimana diketahui, dalam akad *murabahah* fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah margin keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah, namun demikian sebagai penyedia barang dalam prakteknya bank syariah menggunakan media akad *wakalah* dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut, akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* ini kebalikan dari akad *wakalah* biasanya yang mana biasanya nasabah yang mewakilkan urusannya kepada bank untuk bisa menjadi wakil atas dirinya untuk suatu urusan yang tidak biasa dikerjakannya sendiri, namun dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Madina Syariah dan Unisia Insan Indonesia ini justru bank lah yang mewakilkan urusannya kepada nasabah dengan cara memberikan kuasa kepada nasabah untuk bisa membeli barang yang sebenarnya barang itu untuk dirinya sendiri, setiap produk yang menggunakan akad *wakalah* senantiasa mengacu kepada ketentuan Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.

Kata Kunci: Pembiayaan, Murabah, dan Wakalah

ABSTRACT

JURIDICAL CONSEQUENCES DEPENDENT RIGHTS DEED IN THE COMPLETION OF THE FINANCING PROBLEMATIC THROUGH THE COLLATERAL TAKEN OVER AT BANK MUAMALAT BRANCHES PANGKALPINANG

Channeling funds to the community in the form of financing undertaken by the Islamic Bank is one of the tasks of banking as regulated in article 4 paragraph (1) of Act No. 21 of the year 2008 about Islamic banking. Financing channelled to the General risk of occurrence of problematic which resulted in financing the health level of the bank into a decline. The completion of the financing problematic through The Collateral taken over be a solution Bank Muamalat Branches Pangkalpinang to resolve troubled financing with financing quality category crashes, then the outline of the problem is Whether the implementation is done through Collateral Taken Over (abolition of the Mortgage Right)?, How is the implications of the takeover of security against payment of customer financing in trouble? and how is the legality of the execution of The Collateral taken over in relation to the prohibition of possession of the collateral to the lender? This type of research is empirical juridical. The source of this law obtained from primary data and secondary data sources for the next in the systematization, analyzed and provided arguments to get the conclusion, The results of the study that the implementation of the resolution of troubled financing is done through Bank Muamalat Collateral Taken Over is not done through the Elimination of the rights of a dependent due to the abolition of the right of new dependants are issued by the bank in customer financing was paid off and used as the basis for the Elimination of the right of Mortgage. Takeover of the guarantee do not cause customer financing be paid off because the bank will issue a new certificate in full to the customer when the customer's warranty is already sold. The implementation of the resolution of troubled financing through The Collateral taken over conducted by Bank Muamalat is in compliance with the existing rules. Deed Granting Mortgage Right (APHT) made not contrary to Article 12 of Act No. 4 of 1996 Year Mortgage Right upon the land along with the objects related to the land that mention that the promise of authorisation to the holder of the rights of a dependent object Rights to have Mortgage Right when the debtor injury promises, annulled by law. In the absence of a promise as mentioned in article 12 UUHT, then the implementation process does not violate the rules of AYDA.

Keywords: completion of the Financing problematic, AYDA and Mortgage Right